



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 109 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
  - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
  - e. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab badan; dan
  - f. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Pasal 5**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;

- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor ;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 6**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi OPD;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kedua**

### **Bidang Ekonomi**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai tugas meliputi:
  - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang ekonomi;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR; dan
- l. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja bidang.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM**  
**Pasal 8**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;

- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**  
**Pasal 9**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah**  
**dan Program SDG's**  
**Pasal 10**

- (1) Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil pembangunan daerah;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
  - b. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;
  - c. pengumpulan, analisa data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengkajian, analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan pembangunan daerah;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. pengkoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- i. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui pemantauan, supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- n. pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- o. pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program *SDG's* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

**BAB IV**  
**UPTD**  
**Pasal 11**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IVb atau merupakan Jabatan Pengawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**




**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**SEKRETARIS DAERAH,**



**I. MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**HENDY S**